



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MALANG**

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	06/UM
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Februari 2019
No Revisi	00
Disahkan oleh	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG  <u>Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM</u> Pembina Tingkat I NIP : 19600802 198303 1 009
Nama SOP	<b>PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>
Kualifikasi Pelaksana	1. Petugas pada desk layanan informasi publikasi mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik 2. Terampil dan mampu berkomunikasi
Peralatan/perlengkapan	1. Permintaan Informasi Publik 2. Tindak lanjut permintaan informasi publik 3. CD / DVD 4. Flashdisk 5. Laporan harian 6. Laporan bulanan
Pencatatan dan pendataan	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan non elektronik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008

Keterkaitan

Peringatan

Permohonan informasi publik dapat ditindaklanjuti apabila pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

# SOP : Permohonan Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Desk Layanan	TIM Pelayanan Informasi LH	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permintaan informasi publik				Surat permintaan informasi publik	10 menit	Surat permintaan informasi publik	
2	Melaporkan kepada penanggung jawab				Surat permintaan informasi publik	10 menit	Hasil laporan	
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan informasi publik				Hasil laporan	1 jam	Disposisi	
4	Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut.				Disposisi	10 hari	Hasil tindak lanjut	
5	Menghubungi pemohon IP				Hasil tindak lanjut	1 hari	Hasil tindak lanjut	
6	Melaporkan kepada pimpinan				hasil tindak lanjut	1 hari	laporan hasil tindak lanjut	